BAN-PT

Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.02.09 08:08:37 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 14192/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Sistem Informasi**, Pada Program Sarjana **Universitas Sebelas April, Kabupaten Sumedang**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 11 - Januari - 2022 sampai dengan 11 Januari 2027

AQAF COMPLIANCE

Jakarta, 8 - Februari - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif





Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.02.09 08:11:36 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 14192/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL, KABUPATEN SUMEDANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 339/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STKIP UNSAP di Kabupaten Sumedang, STIE 11 April di Kabupaten Sumedang, STMIK Sumedang di Kabupaten Sumedang, STIA Sebelas April di Kabupaten Sumedang, STIKes Sumedang di Kabupaten Sumedang, dan STBA Sumedang di Kabupaten Sumedang menjadi Universitas Sebelas April di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang, tertanggal 22 Juli 2021 , terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sumedang menjadi Universitas Sebelas April;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Sebelas April.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS APRIL, KABUPATEN SUMEDANG

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Sebelas April B dengan Nilai 312.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2027.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 13821/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021

Tanggal : 11 Januari 2022

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.